

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menjadi salah satu pilar penting dalam sistem keuangan negara, karena pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan utama yang digunakan untuk mendukung pengeluaran negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Khalida, Riska, & Ajianing 2025). Pajak sendiri merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan, yang bersifat memaksa dan berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, serta digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan (Sinaga, 2016). Hal ini menegaskan bahwa pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber ekonomi asli daerah, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah (Suprpto & Purbowati 2024). Pendapatan asli daerah (PAD) digunakan sebagai gambaran dari kemandirian fiskal daerah, yaitu semakin besar kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah, maka semakin bebas daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan publik. Dalam konteks ekonomi daerah, pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan utama yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada

daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa secara undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung yang digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.

Menurut lembaga pemungutannya pajak di Indonesia secara umum terdiri atas dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat untuk membiayai kebutuhan nasional. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan dan pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang merupakan pembaharuan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak tingkat provinsi seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok. Sedangkan, pajak daerah tingkat kabupaten/kota yakni Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan sebagainya. Salah satu penerimaan pajak daerah yang paling berkontribusi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikenakan atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan dan hampir semua masyarakat memiliki kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor yang berada di Kota Kupang terus meningkat setiap tahunnya, yang mengakibatkan

peningkatan jumlah PKB. Karena tingkat kepemilikan kendaraan bermotor meningkat, diharapkan pajak yang diterima pemerintah daerah meningkat yang akan berdampak terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 jumlah kendaraan bermotor dan tunggakan di Kota Kupang tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah kendaraan bermotor dan tunggakan di Kota Kupang tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah kendaraan (unit)	Jumlah yang Patuh	Jumlah tunggakan (unit)	Presentase (%)
2020	220.997	140.441	89.556	40,52%
2021	240.412	168.163	72.249	30,05%
2022	251.887	182.819	69.068	27,42%
2023	264.524	202.738	61.786	23,36%
2024	304.353	291.752	12.602	7,97%

Sumber: UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa jumlah kendaraan bermotor di Kota Kupang mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023 sehingga potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor juga semakin besar. Meskipun demikian, jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) masih terjadi dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan ketidakpatuhan wajib pajak masih terus berlangsung dan belum terselesaikan sepenuhnya.

Melihat adanya ketidaksesuaian antara pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dan masih adanya tunggakan pajak kendaraan bermotor tersebut, perlu dilakukan pengujian lebih lanjut untuk mengidentifikasi jenis kendaraan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang. Dalam konteks tersebut penelitian ini berfokus pada

kendaraan bermotor jenis sepeda motor, scooter, mobil dan kendaraan beroda tiga karena berdasarkan data jumlah kendaraan dan tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kota Kupang pada tahun 2020 hingga 2024, jenis kendaraan ini yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor tertinggi yang memberikan peran dalam ketidakpatuhan wajib pajak, sehingga berdampak terhadap pendapatan pajak kendaraan bermotor yang masih kurang optimal di Kota Kupang. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menganalisis secara spesifik faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada kelompok kendaraan yang berperan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus pada jenis kendaraan bermotor sepeda motor, scooter, mobil dan kendaraan beroda tiga, sehingga memungkinkan analisis yang lebih relevan terhadap peran masing-masing kendaraan dalam ketidakefektifan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan kebijakan fiskal di tingkat daerah. Pendekatan ini dapat memberikan pemahaman mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada kendaraan bermotor yang memiliki peran terhadap penerimaan daerah.

Permasalahan tunggakan kendaraan bermotor yang terjadi dari tahun ke tahun pada wilayah kota kupang ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Tunggakan pajak kendaraan bermotor berdampak pada pencapaian penerimaan pajak kendaraan bermotor yang akan mempengaruhi kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) berkaitan dengan kepatuhan wajib

pajak, tetapi juga mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) (Ipu, Karamoy, & Kindangen 2022). Di berbagai daerah, termasuk pada wilayah Kota Kupang, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi salah satu yang berkontribusi besar dalam PAD, sehingga keberhasilan pemungutannya sangat mempengaruhi kapasitas fiskal. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.2 target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) selama 5 tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 1.2
Target dan realisasi penerimaan PKB di Kota Kupang tahun 2020-2024

Tahun	Target PKB (Rp)	Realisasi PKB (Rp)	Persetase Capaian (%)
2020	158.071.705.122	168.606.591.232	107%
2021	229.667.479.543	152.446.494.002	66%
2022	222.911.958.332	179.333.716.646	80%
2023	216.947.094.242	179.936.484.400	83%
2024	167.158.354.404	157.267.189.001	94%

Sumber: UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang

Berdasarkan data yang diperoleh dari UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang dapat dilihat bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kota Kupang periode 2020-2024 masih mengalami fluktuasi. Secara umum, pergerakan capaian realisasi cenderung meningkat dan menggambarkan kondisi ekonomi daerah, kebijakan fiskal, serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Pada tahun 2020, kinerja penerimaan menunjukkan hasil yang sangat baik dengan capaian yang melebihi target yang telah ditetapkan. Namun, pada tahun-tahun berikutnya terjadi penurunan capaian. Berdasarkan data target dan capaian penerimaan PKB fluktuasi capaian realisasi PKB ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum stabil. Berbagai penelitian menunjukan bahwa utama belum optimalnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Kupang terutama

disebabkan oleh **rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak**. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa tingginya ketidakpatuhan wajib pajak berdampak langsung pada tidak tercapainya potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor (Mahendrawati, Finanto, dan Ismawanto 2024). Rendahnya kepatuhan wajib pajak ini tidak terlepas dari beberapa faktor yang memengaruhinya, antara lain **kebijakan penurunan tarif pajak dan tingkat kesadaran wajib pajak (Hardiningsih & Yulinawati 2011)**. Selain itu **kepercayaan wajib pajak juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak (Rahma 2019)**. Temuan sesuai dengan penelitian tersebut menunjukkan bahwa **kepercayaan terhadap kejujuran, transparansi dan akuntabilitas pelayanan petugas Samsat yang dapat mendorong wajib pajak untuk lebih dalam memenuhi kewajiban perpajakannya**. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Penurunan tarif dapat memberikan persepsi positif kepada masyarakat karena menurunkan beban pajak dan meningkatkan niat untuk membayar tepat waktu. Hasil penelitian oleh Witono dan Malik (2024) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kabupaten Tegal. Sementara itu Dewi, Yudiantara dan Yasa (2020) juga menjelaskan bahwa kebijakan tarif yang lebih rendah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Singaraja. Namun, penelitian Silooy (2021) di Kota Ambon menunjukkan bahwa tarif pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan tarif pajak tidak cukup untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tanpa faktor pendukung lain seperti kesadaran wajib pajak dan kesadaran wajib pajak. Gulo (2025) juga menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor. Adanya perbedaan beberapa temuan ini menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya instrument efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menguji efektivitas kebijakan penurunan tarif pajak kendaraan bermotor pada Samsat wilayah Kota Kupang.

Selain tarif pajak, kepercayaan wajib pajak juga berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena keyakinan terhadap kejujuran, transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah dapat mendorong wajib pajak untuk lebih yakin dalam memenuhi kewajibannya. Penggunaan pajak kendaraan bermotor yang digunakan secara nyata untuk kepentingan daerah seperti perbaikan infrastruktur dan layanan publik juga dapat memperkuat persepsi manfaat pajak kendaraan bermotor sehingga meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah. Adanya kepercayaan ini dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penelitian dari Adelin dan Nurhayati (2023) menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga ditegaskan oleh Pauji (2020) bahwa kepercayaan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan lain oleh Rahma (2019) yang menunjukan kepercayaan wajib pajak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Walaupun ada penelitian

yang menemukan bahwa kepercayaan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, ada beberapa penelitian yang menunjukkan temuan berbeda. Pratiwi dan Hermanto (2019) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan serupa diperoleh Anissa dan Wijaya (2024) yang menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menyadari adanya tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan kebijakan fiskal yang baru dengan menurunkan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Periode Januari 2025, tarif PKB turun dari 1,5% menjadi 1,2%, dan denda keterlambatan dipangkas dari 2% menjadi 1% (Rahadiansyah 2024). Namun efektivitas kebijakan penurunan tarif ini memunculkan pertanyaan. Kebijakan ini juga mempunyai potensi risiko, yaitu Secara teoritis penurunan tarif dapat menurunkan penerimaan daerah dalam penurunan penerimaan jangka pendek jika peningkatan kepatuhan tidak signifikan terhadap penerimaan PAD.

Faktor lainnya adalah kesadaran wajib pajak, yang menunjukkan tingkat pemahaman dan kemauan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa paksaan. Menurut Silooy (2021), kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Ambon. Sementara itu, penelitian Ali Muhdor *et al.* (2024) menemukan bahwa kesadaran dan pemahaman wajib pajak menjadi variabel dominan yang memengaruhi kepatuhan pajak di Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya Chaerani, Marundha dan Khasanah (2024) membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun terdapat penelitian yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini ditemukan dalam penelitian Malik dan Witono (2024) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal serupa ditemukan oleh Putri et al. (2024) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini menunjukkan bahwa untuk membayar pajak tepat waktu maka wajib pajak harus memiliki kesadaran akan pentingnya pajak terhadap negara. Dengan demikian, meskipun kesadaran wajib pajak umumnya berpengaruh positif terhadap kepatuhan, adanya temuan yang tidak signifikan menunjukkan perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk memahami faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa penurunan tarif pajak, kepercayaan, dan kesadaran wajib pajak merupakan tiga faktor yang saling berhubungan dan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (PKB). Namun, beberapa studi menemukan hasil penelitian yang berbeda, seperti Gulo (2025) yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Rufma dan Sari (2020) juga menemukan bahwa kepercayaan wajib pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh Alfiksi, Sarawani dan Sayudi (2022) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

kendaraan bermotor. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk menganalisis secara empiris pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Kota Kupang.

Kota Kupang sebagai pusat perekonomian di Nusa Tenggara Timur memiliki kendaraan bermotor yang jauh lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya, sehingga kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap PAD sangat strategis. Walaupun demikian, belum ada penelitian yang secara spesifik meneliti dampak penurunan tarif PKB di Nusa Tenggara Timur khususnya Kota Kupang, setelah kebijakan ini diterapkan pada Januari 2025. Oleh karena itu, penelitian berjudul **“Pengaruh Penurunan Tarif, Kepercayaan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah Kota Kupang”** menjadi hal penting yang dapat diteliti.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tanggapan responden tentang Penurunan Tarif, Kepercayaan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Kota Kupang ?
2. Apakah penurunan tarif kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Kota Kupang ?
3. Apakah kepercayaan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Kota Kupang ?

4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Kota Kupang ?
5. Apakah penurunan tarif, kepercayaan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Kota Kupang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tanggapan responden tentang penurunan tarif, kepercayaan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui pengaruh penurunan tarif terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Kota Kupang.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Kota Kupang.
4. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Kota Kupang.
5. Untuk mengetahui pengaruh penurunan tarif, kepercayaan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur akademik di bidang perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu hasil penelitian ini dapat memberikan referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kebijakan penurunan tarif, kepercayaan wajib pajak, dan tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah dan UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang (SAMSAT Kota Kupang) : penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam merumuskan suatu kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- b. Bagi wajib pajak : penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu. Dengan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, diharapkan penerimaan daerah dari bidang pajak kendaraan bermotor juga akan meningkat.

- c. Bagi Kampus atau Institusi Pendidikan : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kampus sebagai referensi ilmiah untuk memperkaya kajian dalam bidang perpajakan dan akuntansi sektor publik.